

Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional

Dian Aulia

Universitas Bandar Lampung

Email : diyanaulia21@gmail.com

Risa Amalia

Universitas Bandar Lampung

Email : risaamalia543@gmail.com

Tarisya Arliani Munandar

Universitas Bandar Lampung

Email : tarisya.am21112003@gmail.com

Abstract. *This article discusses the dynamics of corruption and its impact on national development. Through a comprehensive review of the factors that influence the spread and intensity of corruption, as well as its impact on various development sectors, this article illustrates the complexity of the problem of corruption in the context of national development. The negative impact of corruption is not only limited to economic losses, but also damages social order, harms public trust in the government, and hinders sustainable economic growth. By understanding the dynamics of corruption thoroughly, it is hoped that effective strategies can be formulated to combat corruption and encourage sustainable and inclusive national development.*

Keywords: *Dynamics, Corruption, Social Development.*

Abstrak. Artikel ini membahas dinamika korupsi dan dampaknya pada pembangunan nasional. Melalui tinjauan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran dan intensitas korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai sektor pembangunan, artikel ini menggambarkan kompleksitas masalah korupsi dalam konteks pembangunan nasional. Dampak negatif korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika korupsi secara menyeluruh, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk memerangi korupsi dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Dinamika, Korupsi, Pembangunan Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga mencakup kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi sebagai suatu fenomena hukum yang sangat membahayakan kelangsungan negara, mengganggu kewibawaan negara,

serta merugikan perekonomian maupun keuangan negara tidak boleh biarkan berkembang biak dan merajalela sampai memasuki semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan sampai keakar-akarnya.¹ Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.²

Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Kondisi seperti ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang.

Korupsi telah menjadi isu yang terus menghantui berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Fenomena ini telah melintasi rentang waktu dan merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai tantangan multidimensi, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak integritas pemerintahan dan merugikan masyarakat secara umum. Meskipun upaya melawan korupsi semakin kuat, kasus-kasus korupsi terus terungkap di berbagai tingkatan pejabat, dari tingkat daerah hingga pemerintahan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penanggulangan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Namun, keberhasilan dalam menekan laju korupsi masih bersifat terbatas dan korupsi terus beradaptasi dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, penyebarannya masih merajalela di berbagai tingkatan masyarakat. Dari pemegang jabatan publik hingga sektor swasta, dampak korupsi meresap ke dalam dinamika kehidupan sehari-hari.³

¹ (Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati, 2022)

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati. (2022). Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD tulang bawang. *Hukum Vol. 3 No.2*, 8-9.

² Rachmawati, A. F. (2022). *Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia*. Eksaminasi; Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.

³ Halipah, G. (2022). *Dinamika korupsi dan upaya penanggulangannya di Indonesia; kajian hukum dan sosial*. Jurnal serambi hukum, Vol.15, No. 2.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karenadapat menghambat pembangunan nasional.⁴

Seperti yang kita ketahui, upaya untuk anggota tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai jenis modifikasi dan perubahan. Sebagai kilas balik, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, upaya dalam menangani tindak pidana korupsi tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Selanjutnya pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur, upaya untuk memberantas korupsi dipertahankan melalui pendirian sebuah lembaga anti-korupsi yang dikenal sebagai Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 19 Tahun 2000). Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya serupa ditegaskan kembali dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sampai saat ini masih aktif dalam upaya anggota tindak pidana korupsi di Indonesia. Langkah ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002). Upaya ini kemudian mengalami perubahan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 (Perpres No. 61 Tahun 2005).

Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Meskipun demikian, fakta yang terjadi di lapangan kerap menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi sebuah masalah yang mengakar dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Akibatnya, keyakinan masyarakat terhadap integritas pemerintah semakin terkikis.

⁴ (alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, 2021)
alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. (2021). impelementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang di lakukan oleh oknum mantan kepala kampung menang jaya. *hukum Vol.1, No.3, 8-9.*

Kendati demikian, keadaan tersebut semakin banyak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Setelah resmi disetujui, KUHP Nasional menuai lebih banyak kritik dibandingkan apresiasi dari masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat berpandangan bahwa produk hukum ini justru membawa negara mundur dalam hal pembangunan berkelanjutan. Salah satunya terlihat dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional mengalami sejumlah perubahan, termasuk pengurangan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku.⁵

Berikut merupakan rincian perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional:

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 603 KUHP Nasional;
2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 604 KUHP Nasional;
3. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 605 KUHP Nasional;
4. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional; dan
5. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional.

Dari uraian tersebut, terlihat adanya dekonstruksi dalam pasal-pasal terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Terdapat tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi, yaitu arah politik hukum pemberantasan korupsi, kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi, dan penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kondisi ini menggaris penting upaya lintas sektor untuk mengatasinya masalah korupsi, termasuk reformasi hukum, penguatan lembaga antikorupsi, serta pembangunan.

Tingginya prevalensi korupsi dan dampak negatifnya yang luas menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada upaya hukum dan sosial yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengidentifikasi perubahan dalam pendekatan hukum dan evaluasi dampaknya, diharapkan penelitian ini dapat

⁵ Firmansyah, H. (2023). *Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary dalam KUHP nasional*. Unes Law Review, Vol.6, No.2.

memberikan wawasan yang berharga dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Apa saja dampak korupsi terhadap Pembangunan nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan-peraturan yang terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang korupsi memang tidak ada habisnya. Korupsi seakan sudah menjadi penyakit yang tidak ada obatnya. Di Indonesia praktik korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun meningkatnya praktik korupsi di Indonesia tentunya akan membawa bencana, baik itu dalam kehidupan perekonomian sosial maupun kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corumperre* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sedangkan dalam KBBI korupsi secara Harfia berarti buruk, rusak, suka memakai

barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Menurut UU No.31 tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Dr. Kartini Kartono (1983) dalam buku patologi sosial korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan berwenang mengeruk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum.⁶

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam Masyarakat.⁷

Menurut Teori Willingness and Opportunity, korupsi terjadi karena adanya kemauan (willingness) dan kesempatan (opportunity).

1. Kemauan

Kemauan merupakan faktor internal yang berupapendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan, sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistempengendalian

⁶ Desmawati, R. (2020). *Dinamika korupsi di Indonesia*. Perum Ndalem Ageng C1, Sawitan, Kota Mungkid, Mangelang, Jawa Timur: Pustaka Rumah C1nta.

⁷ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 15

internal atau kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadiseacara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan korupsi. Dari sisi internal, manusia sejak lahir telah memiliki sikap untukmengutamakan diri sendiri atau selfish. Selfish merupakan awal munculnyasifat greed atau serakah yang merupakan akar dari mentalitas korup. Keinginan untuk korup merupakan refleksi dari kualitas moral masingmasing individu. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yangmenitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel. Selainberfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring denganberjalannya waktu.Dari sisi eksternal,kesempatan merupakan faktor kedua yangmemungkinkan korupsi terjadi.

2. Kesempatan Kesempatan tergantung pada kondisi sistem yang ada. Apabila sistem yang sudah ada lemah maka akan banyak peluang terjadinyakorupsi, sebaliknya jika sistem yang tertata dengan baik tidak akan terjadi korupsi. Upaya menekan kesempatan terjadinya korupsi bisadilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yanglebih akuntabel. Walaupun sistem memegang peran penting terutama karenasifatnya yang lebih reliable, akan tetapi tanpa dukungan individu yang bermoraltentunya hal ini akan sia-sia (Suprayitno, 2011). Pada penelitian penggunaan teoriwillingness and opportunity to corrupt akan berfokus pada faktor opportunity ataukesempatan yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan kapabilitasauditor internal.⁸

Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan

⁸ Fauzan, A. (2021). *Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi*. JMPIS, Vol.2, No.2.

investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan.

B. Dampaknya Korupsi pada Pembangunan Nasional

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks pembangunan, korupsi memiliki dampak yang sangat serius. Korupsi yang merajalela dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan merugikan masyarakat secara luas. Dalam dunia politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan good governance karena dapat menghancurkan proses-proses formal. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam sistem pengadilan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan, dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan mengeliminasi nilai-nilai demokrasi, seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga berdampak negatif pada sektor swasta dengan menciptakan ketidakpastian hukum, biaya tambahan yang tidak perlu, serta persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi di suatu negara.⁹

Mengenai korupsi dalam empat keadaan yang muncul dari permainan bersama (interplay) sebagai faktor yang telah menimbulkan situasi kondusif bagi terjadinya korupsi di negara-negara yang sedang berkembang. Peranan pemerintah dalam pembangunan dapat memfasilitasi praktek korupsi di berbagai negara. Peran yang besar dari pemerintah dalam perekonomian domestik (penerbitan izin, pengadaan barang, kebutuhan pemerintah, berbagai pembangunan fisik, dan lain-lainnya). Dapat membuka

⁹ Ayu Efrita Dewi, (2023). *Pengaruh Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 1, No.1, 6-7.*

peluang bagi terjadinya praktek korupsi apabila integritas pejabat publik diragukan. Pejabat-pejabat publik dapat tergoda untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, penyalagunaan kewenangan, kesempatan, sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian nasional *The nature of political system and its leadership*. Sistem politik dan kepemimpinan termasuk stabilitas dan tingkat respon terhadap tuntutan publik juga dapat membawa dampak terhadap korupsi, pemerintahan yang tidak stabil akan berdampak terhadap keamanan dan kelengengan jabatan maupun penghasilan para pejabat publik. Oleh karenanya, para pejabat publik akan cenderung untuk berusaha atau berpikir memuaskan kepentingan jangka pendek mereka melalui korupsi dan penyalagunaan jabatan daripada membangun komitmen jangka panjang dalam memperhatikan dan memajukan kepentingan publik. Banyak pihak di Indonesia juga prihatin dengan sistem politik di Indonesia dewasa ini yang sangat rawan terhadap praktek korupsi. Biaya politik yang sangat mahal untuk memperebutkan posisi sebagai pejabat publik (Gubernur, bupati/walikota, anggota DPR dan lain-lain), yang membawa konsekuensi bagi biaya yang sangat besar bagi pihak-pihak yang terkait. Karena itu, tidak dapat dihindari perilaku pemburu rente bagi kalangan politisi baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislative, di pusat maupun di daerah.

Pembangunan dideskripsikan sebagai suatu tindakan korektif yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun yang dilakukan pemerintah, melalui proyek pembangunan yang ditetapkan, hasil akhirnya adalah masyarakat yang kompak dan sejahtera. Jika masyarakat miskin banyak, maka mereka akan ditanya berapa jumlah uang yang diinvestasikan masyarakat di bank nasional (APBN) dan bank daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun alokasi dan pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan pemberdayaan rakyat.

Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang menunjukkan taraf hidup masyarakat umum. Todaro dan Stephen C. Smith, dikutip oleh Badrudin (2012), menjelaskan bagaimana standar hidup ini berkontribusi pada kehidupan yang lebih diinginkan, termasuk :

1. Peningkatan kapasitas dan distribusi kebutuhan dasar yang adil seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan lingkungan.
2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai nilai kemanusiaan.

3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdasarkan analisis empiris-antropologi sosial, dapat disimpulkan beberapa penyebab terjadinya korupsi sebagai berikut:

1. Suap, lari, gang-guan, penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang hilang;
2. Kerusuhan, revolusi sosial, buta huruf, kekuasaan militer, me-nimbulkan ketimpangan sosial budaya; dan
3. Melemahnya aparatur pemerintah, melemahnya kapasitas administratif, kewibawaan, dan melemahnya proses administrasi.

Lebih lanjut Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah kurangnya stabilitas politik, kurangnya daya tanggap, jumlah penduduk yang tidak menghormati pemerintah, institusi suatu negara, dunia usaha yang tidak mendukung perusahaan asing, dan kurangnya kemampuan untuk melakukan korupsi. untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara umum mempunyai dampak sebagai berikut:

1. Taka ekonomi terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, modal luar negeri, dan sebagainya;
 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial
 3. Kerusakan tata politik, sepertipengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik;
 4. Kerusakan tata administrasi, seperti tidakefisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian atau keterampilan, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.
- Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

¹⁰ (Mohamad Tohari, 2022) *DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK*. JPeHI, Vol. 3, No. 2, 7-8

Cara Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi

1. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian keuangan peningkatan kualitas sistem pengendalian keuangan dan implementasinya menjadi langkah krusial. Pengawasan keuangan negara, terutama terkait alokasi dana desa harus diperketat dikarenakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dana public
2. Pendidikan dan pelatihan ;pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintah dan masyarakat mengalami dampak negatif korupsi dan metode pencegahan yang menjadi langkah penting. Kesadaran akan di konsekuensi hukum dan etika yang menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan korupsi
3. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum Peningkatan efektivitas sistem hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan karena proses pengadilan harus transparan dan Adil. Pastikan bahwa pelaku korupsi dikenai sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera yang kuat.
4. Perlindungan pengungkapan Bangunan mekanisme perlindungan bagi para mengungkap informasi yang melaporkan tindak pidana korupsi. Langkah ini akan mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut.

Pemberdayaan masyarakat peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengolahan dana publik dapat menjadi bentuk kontrol sosial. Masyarakat yang aktif dan terlibat dalam membantu mendeteksi dari melaporkan tindakan.¹¹

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kompleks dan beragam, dari politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah tindak pidana korupsi dan membangun sistem hukum yang efektif dan terintegrasi. Dan harus mengembangkan kultur keadilan dan transparansi yang membantu mencegah tindak pidana korupsi.
2. Dampak korupsi terhadap pembangunan nasional di Indonesia adalah terhambatnya pembangunan, merugikan banyak orang, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah.

¹¹ Ade Fernanda . (2023). *Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan : Evaluasi Terhadap dampak korupsi terhadap pembangunanana ekonomi , sosial, dan lingkungan* . multidisiplin ilmu Vol. 1, No. 5, 80-81.

SARAN

1. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum guna menjamin bahwa pelaku korupsi dikenakan sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum. Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dapat membantu mencegah terjadinya korupsi. Pembuatan laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum dapat mengurangi peluang praktik korupsi.
2. Penguatan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengatasi korupsi. Reformasi kelembagaan dan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi praktik korupsi juga diperlukan. Serta memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa publik yang transparan dan terbuka, dengan prosedur yang jelas dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Desmawati, R. (2020). *Dinamika korupsi di Indonesia*. Perum Ndalem Ageng C1, Sawitan, Kota Mungkid, Mangelang, Jawa Timur: Pustaka Rumah C1nta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 15

Artikel/Jurnal:

Rachmawati, A. F. (2022). *Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia*. Eksaminasi; Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.

Halipah, G. (2022). *Dinamika korupsi dan upaya penanggulangannya di Indonesia; kajian hukum dan sosial*. Jurnal serambi hukum, Vol.15, No. 2.

Firmansyah, H. (2023). *Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary dalam KUHP nasional*. Unes Law Review, Vol.6, No.2.

Fauzan, A. (2021). *Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi*. JMPIS, Vol.2, No.2.

Ayu Efrita Dewi, (2023). *Pengaruh Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol. 1, No.1, 6-7.

(Mohamad Tohari, 2022) *DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK*. JPcHI, Vol. 3, No. 2, 7-8

- Ade Fernanda . (2023). *Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan : Evaluasi Terhadap dampak korupsi terhdap pembangunana ekonomi , sosial, dan lingkungan . multidisiplin ilmu* Vol. 1, No. 5, 80-81.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati. (2022). *Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD tulang bawang.* Hukum Vol. 3 No.2, 8-9.
- alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. (2021). *impelemtasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang di lakukan oleh oknum mantan kepala kampung menang jaya.* hukum Vol.1, No.3, 8-9.